

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK
DENGAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
BARANG DAGANGAN



SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Hadiah	Klass
Pembelian	346.08
Terima: 15 JUL 2002	KRE
Oleh: No. Induk 1189	P
KLASIR / PEYAYIAN: SKS.	e.i.

Oleh: **RINA KRESNAWATI**
NIM. 980710101180

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK
DENGAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
BARANG DAGANGAN**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK
DENGAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
BARANG DAGANGAN**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
Untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (SI)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RINA KRESNAWATI
NIM. 980710101180

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO

“Jika Seseorang Mencoba Meminjam Uang Sangat Bijaksana Bila Anda Juga Memperhatikan Kemakmurannya”

(Benjamin Disraeli)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada :

1. Papaku Ir. Soebroto Wiyahno, Msi (Alm) dan Ibuku Siti Lestariningsih, SH tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta do'a;
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku yang telah memberi bekal ilmu dan membimbing dalam mencapai cita;
4. Mbakku dr. Dina Helianti dan Masku Andri Budi Cahyadi, SP terima kasih atas kasih sayangnya;
5. Sahabatku Anis, Ermanto, Eca dan yang lainnya terima kasih atas perhatian dan persahabatannya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 31


Bulan : Mei

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

KETUA



Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

SEKRETARIS



ISWIHARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985



(.....)

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK
DENGAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
BARANG DAGANGAN**


Oleh :

RINA KRESNAWATI
NIM. 980710101180

PEMBIMBING


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING


MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG DAGANGAN”**.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai pemenuhan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Bimbingan, bantuan dan dorongan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian penulisan skripsi ini. Tiada kata yang pantas dan patut penulis ucapkan, selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, petunjuk, saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah memberikan dorongan, petunjuk, saran dan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Dekan Fakultas Hukum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum serta Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan;
8. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Almarhum Papa dan Ibuku serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil selama ini;
10. Kasih, Endah, Wiwik, Erik, Kiswana, Icksan, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini;
11. Semua teman-teman Angkatan 1998;
12. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun sarana lain demi kelancaran skripsi ini.

Semoga Allah SWT dapat membalas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi mereka yang menaruh perhatian kepadanya. Kritik dan saran yang bersifat membangun penyusun harapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, April 2002

Penulis

JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENGAJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Perumusan Masalah	3
1.4. Tujuan Penulisan	3
1.4.1. Tujuan Umum	3
1.4.2. Tujuan Khusus	4
1.5. Metodologi	4
1.5.1. Pendekatan Masalah	4
1.5.2. Sumber Data	5
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer	5
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder	5
1.5.3. Prosedur Pengumpulan data	5
1.5.4. Analisa Data	5
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	6
2.2. Dasar Hukum	7
2.3. Landasan Teori	10
2.3.1. Pengertian Perjanjian	10

2.3.2. Pengertian Perjanjian Kredit	14
2.3.3. Pengertian Jaminan	18
2.3.4. Pengertian Jaminan Fidusia	20

BAB III : PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Barang Dagangan	25
3.2. Pelaksanaan Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Barang Dagangan	32
3.3. Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Jika Terjadi Kredit Macet	35

BAB IV : KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan	40
4.2. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Akta Perjanjian Kredit
2. Akta Jaminan Fidusia
3. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia
4. Surat Kuasa Untuk Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia
5. Bukti Pembayaran Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia
6. Pernyataan Pendaftaran Jaminan fidusia
7. Sertifikat Jaminan Fidusia
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

RINGKASAN


Penyaluran modal dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank) membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya modal tersebut kepada kreditur. Dengan adanya jaminan tersebut, maka apabila terjadi kredit macet, kreditur mendapat penggantian dari penjualan lelang atas barang jaminan. Lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktek perbankan adalah jaminan kebendaan yang dikenal dalam praktek adalah hak tanggungan untuk barang tidak bergerak berupa tanah sedangkan gadai dan fidusia digunakan untuk benda bergerak. Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan syarat penguasaan barang jaminan dalam tangan pemberi kredit.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pelaksanaan perjanjian pembebanan jaminan fidusia dan eksekusi terhadap barang jaminan jika terjadi kredit macet.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bahwa bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap barang dagangan adalah perjanjian standar (*standard contract*). Perjanjian standar ini sah dengan adanya suatu doktrin yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian itu dianggap mengetahui, memahami dan menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Jaminan Fidusia yang digunakan dalam perjanjian kredit, dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuan pendaftaran fidusia ini agar penerima fidusia mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti yang kuat sebagai suatu akta otentik. Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat digunakan penerima fidusia untuk menuntut pemberi fidusia apabila ingkar janji (*wanprestasi*). Penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar tercapai cita-cita luhur yaitu negara adil dan makmur. Di dalam pembangunan ini diharapkan agar pembangunan ekonomi dapat menunjang pembangunan sektor lain, antara lain adalah bidang hukum. Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk mengimbangi perkembangan dalam bidang ekonomi adalah hukum jaminan. Hukum jaminan senantiasa berkaitan dengan hukum ekonomi (economic law), karena perkembangan di bidang ekonomi, terutama pada sektor industri, perseroan, pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan adanya modal (dana). Penyediaan dana untuk kegiatan pembangunan, oleh lembaga keuangan bank maupun bukan bank membutuhkan adanya pengamanan bagi dana yang disalurkan.

Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit oleh kreditur (bank) membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut, maka jika debitur wanprestasi, kreditur mendapat penggantian dari penjualan atas barang jaminan melalui lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang).

Disamping itu khusus bagi lembaga perbankan, sudah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam menyalurkan kredit bank harus mempunyai jaminan bagi kembalinya kredit tersebut. Dalam ketentuan kredit, disamping memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis perbankan, bank harus memperhatikan aspek pengamanan dari segi hukum (legal security).

Di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas

perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa jaminan (agunan) menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, jaminan (agunan) dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta jaminan (agunan) berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktek perbankan adalah jaminan kebendaan. Lembaga jaminan kebendaan yang dikenal dalam praktek adalah hak tanggungan untuk tanah sedangkan gadai dan fidusia digunakan untuk benda bergerak. Lembaga jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktek karena cara pembebanannya mudah, cepat dan *luwes*.

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan syarat penguasaan barang jaminan dalam tangan pemberi kredit. Apabila barang yang dijaminan debitur adalah barang yang diperlukan dalam usaha debitur maka penguasaan barang jaminan oleh kreditur akan menghambat kegiatan debitur dalam melanjutkan usahanya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut sejak awal yurisprudensi membenarkan adanya lembaga jaminan fidusia dimana penyerahan hak milik atas benda jaminan berdasarkan kepercayaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia obyek fidusia diantaranya : benda berwujud, benda tidak berwujud termasuk piutang, benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, benda persediaan dapat juga menjadi

obyek jaminan fidusia. Salah satu bentuk benda persediaan adalah barang dagangan, contoh dari barang dagangan antara lain : beras, gabah dan katul.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, penulis membahas hal-hal yang berkaitan tentang: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG DAGANGAN”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi ruang lingkup pembahasan permasalahan pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

1.3 Perumusan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini, maka dibatasi permasalahan yang hendak dikaji, sebagai berikut :

1. bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap barang dagangan?
2. bagaimana pelaksanaan perjanjian pembebanan jaminan fidusia terhadap barang dagangan?
3. bagaimana eksekusi terhadap barang jaminan fidusia jika terjadi kredit macet?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi.
3. untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

I.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap barang dagangan.
2. untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana prosedur pembebanan jaminan fidusia terhadap barang dagangan.
3. untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana eksekusi terhadap barang jaminan fidusia jika terjadi kredit macet.

I.5 Metodologi

Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati masalah dan mencapai suatu sasaran. Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

I.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka penulis mempergunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:9).

I.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah hasil penelusuran kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum yang terdiri dari :

I.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

I.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi beberapa sumber literatur berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dan seminar-seminar hukum nasional yang berkaitan dengan skripsi ini.(Ronny Hanitijo Soemitro,1990:68).

I.5.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan cara studi literatur. Studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca atau mempelajari buku-buku literatur yang tersedia di kepustakaan maupun dari buku-buku umum, peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan yang berkenaan atau berkaitan dengan penulisan skripsi ini.(Soerjono Soekanto,1985:14).

I.5.4 Analisa Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara mengolah semua data yang ada dengan menggunakan keterangan tanpa menggunakan angka-angka sehingga diharapkan akan tersaji data yang benar-benar dapat mewakili pokok permasalahan yang dibahas.(Ronny Hanitijo Soemitro,1990:168).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 24 Agustus 2001 Mr. X yang bertempat tinggal di Jember, Jalan Sunan Kalijogo nomor 10 mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mandiri untuk memperoleh pinjaman modal kerja. Setelah syarat-syarat dalam permohonan kredit semua terpenuhi, selanjutnya bank mengadakan analisa yang meliputi : *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi)

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai selanjutnya bank pada tanggal 12 November 2001 menyetujui permohonan fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja perdagangan beras, gabah dan katul. Persetujuan Bank untuk memberi pinjaman kepada debitur hanya berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 November 2001 sehingga akan berakhir pada tanggal 26 November 2002. Debitur wajib membayar bunga atas pinjaman pokok pada Bank sebesar 19,0 % (sembilan belas persen) per tahun yang dihitung setiap bulan dari saldo debit harian rekening debitur.

Perjanjian kredit ini menggunakan jaminan utama berupa jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) atas obyek jaminan fidusia berupa: seluruh stok atau persediaan barang dagangan berupa beras, gabah dan katul termasuk juga piutang dagang, baik yang sekarang telah ada atau yang akan ada di kemudian hari dan jaminan tambahan berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan yaitu sertifikat hak milik nomor 1589 dengan luas 2167 m².

Bank sebagai penerima fidusia memberikan kuasa kepada notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia maka dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 5 April 2002 dengan nomor W10-0857HT.04.06.TH.2002/STD

2.2 Dasar Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia maka dasar hukum yang digunakan adalah yang bersifat perdata, maka peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

a. Pasal 1131 :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

b. Pasal 1132 :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

c. Pasal 1313 :

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

d. Pasal 1320 :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

e. Pasal 1337 :

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

- f. Pasal 1338 ayat 1 :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 - g. Pasal 1754 :

Pinjam–meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan :
 - a. Pasal 1 angka 11 :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
 - b. Pasal 8 ayat 1 :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia :
 - a. Pasal 1 ayat 1 :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
 - b. Pasal 1 ayat 2 :

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

c. Pasal 4 :

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

d. Pasal 11 ayat 1 :

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

e. Pasal 12 ayat 1 :

Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

f. Pasal 17 :

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

g. Pasal 27 ayat 1 :

Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.

h. Pasal 27 ayat 3 :

Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

i. Pasal 28 :

Apabila atas benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

j. Pasal 29 ayat 1 :

Apabila debitur atau Pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- a. Pasal 2 ayat 4 :
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilengkapi dengan :
 - a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
 - b. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - c. bukti biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

2.3 Landasan Teori

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada, maka perlu didukung oleh landasan teori dengan tujuan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami pengertian-pengertian yang ada.

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian, para sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini :

1. Menurut Prof. Sri soedewi Masychoen, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.
2. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. menyatakan bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda

kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

3. Menurut Prof. Subekti, SH. bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
4. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, SH. bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang (Edy Putra Tje' Aman, 1989:18)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipakai istilah perjanjian melainkan persetujuan. Hal ini tidak menjadi persoalan, sebab suatu perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi kedua istilah tersebut sama artinya.

Untuk lebih jelasnya bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu bukan menggunakan kata “perjanjian” melainkan “persetujuan”. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dari beberapa pendapat diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak didalamnya dan sedikitnya terdapat satu kewajiban dan satu hak.

Hukum perjanjian tidak diatur secara baku, melainkan dapat disesuaikan dengan suara hati masing-masing para pihak, mereka dapat mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri, mungkin menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian, mungkin juga melengkapi, menambah atau mengurangi dan sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sifatnya Openbaar System atau sering juga disebut menganut sistem terbuka.

Di dalam sistem terbuka sebagaimana dianut oleh hukum perjanjian mempunyai motif dan tujuan, dimana memberikan kesempatan kepada orang yang

cakap (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk mengadakan atau membuat perjanjian mengenai apapun juga, maksudnya baik mengenai perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan ketentuan-ketentuan lain yang lebih khusus, boleh juga mengadakan perjanjian-perjanjian jenis baru yang sama sekali belum diatur atau belum dikenal di dalam Undang-Undang.

Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang seperti disebutkan dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan “suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Dari penjabaran diatas maka dapat dimengerti, bahwa hukum perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunservanda dan consensualisme artinya para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian yang akan dibuatnya, dan juga mengikat para pihak yang membuatnya. (Pasal 1338 dan 1320 sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Selain sifat-sifat tersebut diatas, Hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga bersifat “obligator” yaitu perjanjian yang menimbulkan “verbintenis” yakni meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Setelah mengetahui pengertian perjanjian, maka satu hal pokok yang harus diketahui agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat adalah syarat sahnya perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat. Adapun keempat syarat itu adalah :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri.

Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada

dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini di jumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan atau kekerasan. Dalam keadaan inipun mungkin diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Disini orang yang cakap, yang dimaksudkan adalah mereka telah berumur genap 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jual beli beras sebanyak 100 kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis, warna dan rupanya dapat dibatalkan.

Perjanjian mengenai sesuatu barang yang akan diterima kelak (hasil panen) diperkenankan. Satu sama lain kalau mengenai barang-barang harus barang-barang di dalam perdagangan.

4. Suatu sebab yang halal

Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih, syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.

Keempat syarat tersebut diatas dengan jelas telah disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Banyak pula sarjana yang menggunakan istilah yang berlainan walaupun sebenarnya maksudnya adalah sama.

Sebenarnya keempat syarat tersebut diatas dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu :

1. Syarat Subyektif

adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

2. Syarat Obyektif

adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kalau dilihat akibat hukum dari kedua syarat tersebut adalah berbeda maksudnya kalau syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, ini berarti sebelum dilakukan pembatalan tersebut perjanjian itu adalah sah, sahnya sampai diadakannya pembatalan itu. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai perjanjian kredit terlebih dahulu akan dibahas tentang kredit. Secara etymologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perikatan yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya

dilakukan bersamaan pada saat menerimanya akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Ada beberapa pendapat para sarjana mengenai kredit yaitu :

1. SAVELBERG, menyatakan kredit mempunyai arti antara lain :
 - a. sebagai dasar dari setiap perikatan (verbentenis) dimana seseorang berhak untuk menuntut sesuatu dari orang lain.
 - b. sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan tersebut.
2. LEVY, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan jumlah pinjaman itu dikemudian hari.
3. RAYMOND. P. KENT dalam bukunya yang berjudul “money and banking” menyatakan :

kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, karena menyerahkan barang-barang sekarang.
4. MOLENAAR dalam buku “krediet” mengemukakan bahwa :

kredit adalah meminjamkan benda kepada peminjam dengan kepercayaan bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.

Berdasarkan definisi tersebut Molenaar mengembangkan jenis kredit sebagai berikut :

 - a. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.
 - b. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.
 - c. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.

d. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang (Marhainis Abdul Hay, 1984:142).

Berkaitan dengan pendapat para sarjana mengenai definisi kredit tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 angka 12 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 menyebutkan tentang pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan ketentuan ini dapat diketahui bahwa istilah kredit memiliki arti yang khusus, yaitu meminjamkan uang. Undang-Undang Perbankan menunjuk perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit. Dimana perjanjian pinjam meminjam ini diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menentukan bahwa:

“Perjanjian pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Dari pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, terlihat sifat umum dari perjanjian pinjam meminjam dengan beberapa unsur yaitu :

1. Perjanjian pinjam meminjam bisa terdapat barang pada umumnya juga termasuk uang.
2. Terjadi pada masyarakat umum dan dapat pula terjadi pada dunia perbankan.
3. Setelah dipinjam, dikembalikan kepada yang meminjamkan.
4. Boleh ditetapkan bunga, boleh tanpa bunga (Marhainis Abdul Hay, 1984:145)

Perjanjian pinjam meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengandung makna yang luas, yaitu obyeknya adalah benda yang menghabiskan jika dipakai termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang

dipinjam dan dikemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian dalam praktek perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun demikian dalam praktek perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah sepenuhnya sama dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan.

Dari uraian yang telah penyusun kemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa didalam perjanjian kredit terkandung suatu kewajiban bagi penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Sehingga dengan adanya kewajiban tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kredit itu hanya diberikan kepada orang yang dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang yang dipinjam dikemudian hari.

Menurut petunjuk Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank yang terlampir pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, Suatu perjanjian kredit bank harus dibuat secara tertulis. Adapun bentuk dan format perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing bank dan sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.

2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagai mana ditetapkan dalam Keputusan Persetujuan Kredit dimaksud.

2.3.3 Pengertian Jaminan

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat istilah jaminan telah dikenal akrab. Yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Di dalam praktek perbankan masalah jaminan ini sangat penting sekali, terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepas kepada nasabahnya.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya. Penggolongan lembaga jaminan tersebut sebagai berikut :

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan.

Yang tergolong lembaga jaminan ini adalah pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantaranya para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Hak dari seorang kreditur untuk didahulukan pemenuhannya dari debitur atas kreditur-kreditur yang lainnya disebut hak privilege. Sedangkan yang disebut hak privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditur yang satu diatas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya (2001:44).

Selain hal-hal tersebut diatas, jaminan yang timbul karena ketentuan Undang-Undang dapat dijumpai pula dengan apa yang disebut hak retensi, yang disebut hak retensi menurut Hartono Hadi Soeprapto sebagaimana dikutip oleh Sri Soedewi Mascjhoen Sofyan adalah hak seorang kreditur untuk menahan benda milik debitur yang berhubungan dengan piutangnya sampai piutang tersebut dilunasi oleh debitur (2001:44).

Lembaga jaminan yang lahir karena Perjanjian adalah jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas oleh masing-masing pihak. Yang tergolong lembaga jaminan jenis ini adalah gadai, fidusia, hak tanggungan.

2. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang bersifat hak mutlak atas sesuatu benda, yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, selalu mengikuti bendanya serta dapat dialihkan. Yang termasuk lembaga jaminan ini adalah gadai dan hak tanggungan (2001:47).

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap kreditur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Yang termasuk lembaga jaminan ini adalah borgtocht (2001:76).

3. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan yang mempunyai obyek atas benda tidak bergerak.

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jika jaminan itu berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai

atau fidusia, sedang jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap maka dapat dipasang seperti hak tanggungan (2001:49).

Pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam Hukum Perdata mempunyai arti penting dalam hal-hal tertentu, yaitu mengenai :

a. Cara pembebanannya

Dalam hal pembebanan untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan gadai dan fidusia sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan hak tanggungan.

b. Cara penyerahannya

Penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan penyerahan nyata sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama, yaitu harus dilakukan penyerahan yuridis yang bermaksud memeralihkan hak (2001:50).

4. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai, hak retensi. Sedang jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya adalah hak tanggungan, fidusia (2001:57).

5. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus

Jaminan umum timbulnya dari Undang-Undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang itu (2001:45).

Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan ataupun jaminan yang bersifat kebendaan (2001:46).

2.3.4 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia juga menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam

dunia hukum kita. Akan tetapi kadang-kadang dalam Bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa “*Fiduciare Eigendom Overdracht*”

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Mengenai fidusia dan jaminan fidusia Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan bahwa :”Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia” (2000,123).

Fidusia menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya (2000,113).

Secara kepercayaan artinya tidak untuk betul-betul dimiliki. Dalam hal ini ada selisih pendapat antara para sarjana. Disatu pihak ada yang berpendapat bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia yang dinamakan fiduciarius dengan

penyerahan tersebut benar-benar telah menjadi pemilik dari benda jaminan dengan hak-hak sebagaimana yang dipunyai seorang pemilik tetapi dilain pihak ada yang berpendapat bahwa pemegang jaminan fidusia terhadap pihak ketiga berkedudukan sebagai seorang pemilik, sedang terhadap pemberi jaminan hanya berkedudukan sebagai seorang pemegang gadai yang tidak memegang benda jaminan, karena para pihak memang tidak benar-benar bermaksud untuk mengalihkan hak milik atas benda jaminan dan dalam prakteknya para pihak mengadakan kesepakatan yang membatasi hak-hak kreditur sampai sejauh hak seorang pemegang hak jaminan saja. Jadi hak atas barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud oleh debitur diserahkan kepada bank selaku kreditur. Penyerahan dimaksudkan bukan untuk dimiliki, melainkan penyerahan didasarkan kekuasaan untuk jaminan pelunasan hutang, jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya (J. Satrio, 1996:176).

Pengikatan barang melalui fidusia dimaksudkan sebagai penambah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya, menunjukkan bahwa keberadaan barang yang diikat secara fidusia adalah digantungkan pada perjanjian pemberian kredit oleh bank. Oleh karena itu pengikatan barang secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau *accessoir*, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia menentukan bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Perjanjian yang bersifat *accessoir* dijelaskan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai jaminan yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa sifat fidusia memiliki sifat *accessoir* sesuai dengan sifat yang melekat pada hukum jaminan, lahir dan berakhirnya penyerahan hak milik secara fidusia bergantung pada hutang pokok.

Konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak

berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.

Perjanjian fidusia ini menimbulkan hak preferen bagi kreditur. Hak preferen adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yaitu “Hak Preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Sama dengan hak jaminan lainnya seperti hak tanggungan, hak gadai begitu juga dengan fidusia diberikan hak preferen. Ketentuan ini sekaligus menghapus keragu-raguan selama ini tentang ada tidaknya hak preferen bagi si penerima fidusia. Hak preferen tersebut baru diperoleh penerima fidusia pada saat didaftarkan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta dibawah lingkup Departemen Kehakiman sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Kedudukan hak preferen dari penerima fidusia tidak hilang jika debitur jatuh pailit. Hal ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia bahwa “Hak Preferen dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur”. Dengan demikian jika debitur jatuh pailit maka pihak penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang objek fidusia. Setelah itu, jika ada sisa baru diberikan kepada kreditur lainnya (Munir Fuady, 2000:42).

Fidusia ulang atas benda yang sama tidak dibenarkan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yaitu pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Jadi berbeda dengan hipotik yang memang mengenal hipotik ulang dalam bentuk hipotik pertama, hipotik kedua dan sebagainya (Munir Fuady, 2000:42).

Dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 17 tersebut maka pasal 28 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jika ada lebih

dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, maka hak preferensi diberikan kepada yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Praktek Perbankan.

Bahwa kata “kredit” mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar ini, pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Sehubungan pengembalian prestasi tersebut adalah pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang, maka disini terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah suatu hal yang abstrak, yang sukar untuk diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Atas dasar hal tersebut, maka di dalam kredit terkandung pula pengertian tentang *degree of risk*, suatu tingkat resiko tertentu. Resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit atau prestasi (Edy Putra Tje’Aman, 1989:10).

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Dengan demikian bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Di satu segi, pelepasan kredit berarti menghadapi kemungkinan-kemungkinan tertimpa resiko dan di segi lain pendapatan bank yang utama berasal dari kegiatan kredit. Oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit, sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut :

1. Keadaan intern bank.
2. Keadaan calon nasabah.

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah *plafond* kredit. *Plafond* kredit adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka plafondnya atau tidak. Kalau *plafond* kreditnya masih terbuka, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

1. Pribadi peminjam.
2. Harta bendanya.
3. Usahanya.
4. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal lainnya yang turut mempengaruhi.

Di dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang teguh, yaitu bahwa kredit yang dikeluarkan atau dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian. Lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas, maka bank di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selectif.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa prinsip. Prinsip yang pertama disebut "*The Four P's of Credit Analysis*", yang terdiri atas :

1. *Personality*

Personality disini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, social standing dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

1. *Character* (kepribadian, watak)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Seorang debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit untuk dapat diberikan kredit. Dengan demikian *character* merupakan salah satu faktor yang turut menentukan disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan.

Hal-hal yang diperhatikan sehubungan dengan *character* ini adalah sifat pribadi yang meliputi perilaku sehari-hari atas diri calon nasabah, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarga (istri dan anak), hobby, pergaulannya dalam masyarakat (*social standing*), riwayat hidup dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut diatas merupakan suatu ukuran tentang *willingness to pay*, kemauan untuk membayar.

2. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

Kemampuan calon nasabah dapat dilihat, antara lain dari :

- a. Pengetahuannya tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikan, baik umum maupun kejuruan.
- b. Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
- c. Kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.

Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan *capacity*, pada akhirnya adalah untuk mengetahui *ability to pay* yaitu kemampuan membayar dari calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan.

3. *Capital* (modal, kekayaan)

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat

permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

Dalam meneliti faktor capital, yang perlu diteliti antara lain :

- a. Apakah perusahaan calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk dapat menjalankan usahanya.
 - b. Bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon nasabah.
 - c. Bagaimana liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaannya.
 - d. Sampai sejauh mana modal usaha calon nasabah dapat diuangkan dengan mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya.
4. *Collateral* (jaminan, agunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya, baik bonafiditas maupun solvabilitasnya. Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan (*collateral*) juga dapat dikatakan merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.

Mengenai benda jaminannya itu sendiri dapat berupa benda tetap dan dapat pula benda tidak tetap (bergerak), yang secara yuridis dapat diikat sebagai jaminan dan secara ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggi, melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan tanpa menderita rugi.

Sehubungan dengan benda jaminan tersebut, hal-hal yang perlu diteliti antara lain :

- a. Surat tanda bukti milik dari benda jaminan.
 - b. Atas benda jaminan tersebut, apakah sudah pernah diikat secara yuridis sebagai jaminan atas pinjaman lainnya?
 - c. Apakah benda yang akan diikat sebagai jaminan telah diasuransikan?
5. *Condition of economy*

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga

kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada. Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah.

Di dalam menilai faktor kondisi ekonomi, hendaknya diperhatikan hal-hal yang menyangkut :

- a. Kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat.
- b. Kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.
- c. Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha calon nasabah (Edy Putra Tje' Aman, 1989:12).

Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut, dapat diharapkan bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, maka bank memberikan surat pemberitahuan persetujuan kredit yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank kepada debitur atau calon debiturnya, sebagai penyampaian atau pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada debitur atau calon debitur yang bersangkutan.

Surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisi syarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada debitur atau calon debiturnya, yaitu antara lain :

1. Besarnya kredit yang disetujui.
2. Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit
3. Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya
4. Cara-cara pembayarannya
5. Barang-barang jaminan yang diminta
6. Syarat-syarat lainnya

Selanjutnya bila pemohon kredit (calon nasabah) menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan bank, maka dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit (persetujuan buka kredit).

Setiap bank dalam prakteknya telah menyediakan formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Isi formulir ini tidak dibicarakan dengan debitur melainkan hanya dimintakan pendapat untuk menerima atau tidak syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit tumbuh sebagai perjanjian standar (*standaard contract*) atau baku (Mariam Darus Badruzaman, 1991:35). Perjanjian standar (*standaard contract*) bertentangan dengan asas konsensualisme yaitu suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian (pasal 1320 ayat 1) dan asas kebebasan berkontrak yaitu kebebasan yang diberikan Undang-Undang untuk mengadakan perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu *dwangkontract*, karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah dilanggar, pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain. Sluyter berpendapat terhadap perbuatan, dimana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian standar, secara materiil melahirkan *legio particuliere wetgevers* (pembentuk undang-undang swasta). Stein mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya perjanjian standar ini adalah *de fictie van will of vertrouwen*, jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak, khususnya debitur (Mariam Darus Badruzaman, 1991:37).

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keadaan tersebut harus diterima sebagai kenyataan. Sebab di satu segi, timbulnya perjanjian (standar) kredit tidak dilatarbelakangi oleh kaum ekonomi yang kuat, tetapi dilatarbelakangi oleh kemauan pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi lemah lewat bantuan kredit. Sedangkan di segi lain, pemberian atau pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan

tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri. Di samping itu ada suatu doktrin yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian itu dianggap mengetahui, memahami dan menyetujui isi dari perjanjian maka perjanjian standar dianggap sah dan mengikat para pihak.

Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan fidusia oleh kedua belah pihak kemudian dilakukanlah pencairan atau realisasi kredit yang saatnya ditentukan oleh pihak bank.

Dengan diketahuinya prosedur pemberian kredit, berarti secara langsung dapat pula diketahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah sebelum atau dalam mengajukan permohonan kreditnya ke bank pelaksana terdekat.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia

Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenskomst*). Perjanjian *overeenskomst* tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur).

Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium* yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

Kemudian dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda obyek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjampakaikan kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan "Akta Jaminan Fidusia". Akta jaminan fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Haruslah berupa akta notaris.
2. Haruslah dibuat dalam Bahasa Indonesia.
3. Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia.
- b. Identitas pihak penerima fidusia.
- c. Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia.
- d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
- e. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya.
- f. Berapa nilai penjaminannya.
- g. Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (Munir Fuady 2000:20).

Setelah Akta jaminan fidusia dibuat kemudian dilakukan pendaftaran agar terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi jaminan hutang akan semakin baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur seperti jaminan fidusia ini. Karena itu kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu.

Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke instansi yang berwenang bersumber dari Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yakni “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Tempat Pendaftaran fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman RI. Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut. Nantinya, Kantor Pendaftaran Fidusia ini akan dibentuk di setiap daerah tingkat dua. Akan tetapi untuk sementara Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut hanya didirikan di Jakarta dan di setiap ibukota propinsi. Selama Kantor Pendaftaran Fidusia belum merata di setiap kabupaten, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi juga kabupaten-kabupaten dalam wilayah propinsi tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan suatu naskah yang disebut dengan “Pernyataan Pendaftaran Fidusia”. Dalam Pernyataan Pendaftaran Fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas pihak pemberi fidusia
2. Identitas pihak penerima fidusia
3. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia
4. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
5. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia
6. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
7. Nilai penjaminan
8. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilengkapi dengan :

1. Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia.
2. Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.
3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

Setelah kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pencatatan dalam buku fidusia tersebut diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketika mencatat dalam Buku Daftar Fidusia, maka Kantor pendaftaran Fidusia tidak

berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Munir Fuady, 2000:31).

Bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia”. Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam Pernyataan Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia. Karena itu pula, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. Sebab, menurut Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, maka dengan Akta Jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan di daftarkannya Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia maka penerima fidusia mempunyai akta otentik berupa Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan Sertifikat Jaminan Fidusia ini penerima fidusia dapat mengeksekusi barang jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

3.3 Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Fidusia Jika Terjadi Kredit Macet

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.

Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Dalam kredit macet ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

1. nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
2. nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).
3. nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Gatot Supramono, 1997:131).

Akibat terjadinya kredit macet, nasabah harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi, sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama semakin bertambah besar. Melihat kewajiban nasabah penunggak kredit menjadi cukup berat, sehingga kemungkinan besar jaminan yang telah diikat tidak cukup untuk melunasinya, maka harta kekayaan nasabah yang lain masih dapat disita untuk kepentingan bank.

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah dan mengandung kepastian hukum. Selama ini (sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia. Sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.

Hal ini disadari benar oleh pembentuk Undang-Undang Tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Karena itu, salah satu terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang Tentang Fidusia ini adalah dengan mengatur eksekusi fidusia

secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih jenis eksekusi mana yang mereka inginkan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Eksekusi Fidusia Dengan Titel Eksekutorial

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR tersebut menyatakan bahwa Grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dieksekusi dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal atau tempat diam debitur itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua Pengadilan akan memanggil debitur atau pemberi fidusia dan memerintahkan agar debitur atau pemberi fidusia memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Setelah waktu tersebut lampau dan debitur atau pemberi fidusia tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka Ketua Pengadilan akan memerintahkan kepada juru sita untuk menyita benda jaminan (Pasal 197 ayat 1 HIR). Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan di muka umum (secara lelang) atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan dianggap baik (Pasal 200 ayat 1 HIR).

2. Eksekusi Fidusia Secara Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa

melibatkan pengadilan sama sekali. Hal ini terdapat dalam Pasal 29 ayat 1b Undang-Undang Fidusia bahwa ” penjualan benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum”.

Ketentuan ini menghapuskan keragu-raguan sebelumnya seolah-olah setiap eksekusi kantor pelelangan umum haruslah dengan suatu penetapan pengadilan.


3. Eksekusi Fidusia Secara Penjualan Di Bawah Tangan

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi dengan cara menjual benda obyek Fidusia tersebut secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29 ayat 1c, maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia tidak disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan Undang-Undang Fidusia dengan jenis-jenis eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam Undang-Undang Fidusia, khususnya tentang cara eksekusinya yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Keberadaan jenis-jenis eksekusi khusus dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih hutangnya yang mempunyai Jaminan Fidusia. Satu dan lain hal disebabkan eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dan dengan prosedur yang berbelit-belit. Dan hal tersebut sangat tidak praktis dan tidak efisien bagi hutang dengan Jaminan Fidusia tersebut.





BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit bank dalam praktek berbentuk perjanjian standar (*standaard contract*). Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap barang dagangan dimulai dari permohonan kredit yaitu calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke bank pelaksana terdekat kemudian calon nasabah mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank selanjutnya bank melakukan penelitian atau analisa terhadap dana yang tersedia (*plafond kredit*) dan pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon nasabah. Setelah bank selesai menganalisa dan semua persyaratan terpenuhi dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan fidusia terhadap barang dagangan kemudian dilakukan pencairan kredit.
2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan "Pernyataan Pendaftaran Fidusia", kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan "Sertifikat Jaminan Fidusia". Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik.
3. Eksekusi Jaminan Fidusia apabila terjadi kredit macet menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
- b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.
- c. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.
- d. Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tetapi pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya para nasabah debitur bank, di dalam mengajukan permohonan kredit memberikan keterangan-keterangan yang benar agar supaya bank dapat memberi kredit sesuai dengan jumlah yang diperlukan dan menggunakan kredit dari bank tersebut sesuai dengan persetujuan permohonan kredit, sehingga kredit dapat digunakan secara optimal untuk perkembangan usaha nasabah.
2. Hendaknya Kantor Pendaftaran Fidusia ini segera dibentuk di setiap daerah tingkat dua, sehingga penerima fidusia yang berdomisili di wilayah tertentu tidak perlu mendaftarkan jaminan fidusia di Ibukota Propinsi. Dengan demikian akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk biaya pendaftaran.
3. Agar tidak terjadi kredit macet, maka kiranya perlu bank-bank untuk terus memberikan pengarahan maupun pengawasan terhadap nasabah debitur. Selain itu juga bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit serta meningkatkan pengelolaan manajemen bank kearah yang lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Putra Tje'Aman, 1989, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta.
- Djuhaendah Hasan, 1996, **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 1997, **Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis**, Djambatan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, **Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia**, Raja Rafindo Persada, Jakarta.
- J. Satrio, 1996, **Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1997, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, **Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marhainis Abdul Hay, 1984, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, **Perjanjian Kredit Bank**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2000, **Jaminan Fidusia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung.
- Qirom Syamsudin Meliala, 1985, **Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**, Liberty, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1985, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata**, Politeia, Bogor.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, 1983, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Subekti, 1987, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian dan Jurimetri Hukum**, Ghalia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, **Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang **Jaminan Fidusia**.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang **Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**.

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : JBR/008/PK/KUK/2001.

Perjanjian kredit ini dibuat dan ditandatangani di Jember: pada tanggal 26 Nopember 2001. oleh dan antara :

I. [REDACTED], Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT. "BANK MANDIRI" (Pesero) Cabang Jember Alun-Alun, bertempat tinggal di Jember, Jalan Sentot Prawirodirjo 43; menurut keterangannya dalam menjalankan jabatannya tersebut berdasarkan Surat dari Kantor Wilayah VI Jawa Barat, perihal Mutasi/Penempatan, Nomor : VI.BDG/1319/2001, tertanggal 13 (tiga belas) Agustus 2001 (duaribu satu), yang dibuat dibawah tangan, bertalian dengan akta SURAT KUASA DIREKSI PT. BANK MANDIRI (Pesero) tertanggal 28 (duapuluh delapan) Juli 1999 (seribu sembilan-ratus sembilanpuluh sembilan), Nomor : 103, yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. "BANK MANDIRI" (Pesero) berkedudukan Pusat di Jakarta, yang didirikan dengan akta tertanggal 2 (dua) Oktober 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), Nomor 10, bertalian dengan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT. BANK MANDIRI disingkat PT. BANK MANDIRI (PESERO) tanggal 24 (duapuluh empat) Juli 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Nomor : 98, keduanya dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 2 (dua) Oktober 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan). selanjutnya disebut :

BANK

II. 1. Tuan [REDACTED], Swasta, bertempat tinggal Jember, Jalan [REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 181069/00515/71.1004/2001;

- dalam melakukan tindakan hukum di bawah --
bertindak bersama-sama dengan istrinya ---
bernamanyonya [REDACTED] -----
[REDACTED], Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal sama dengan suaminya tersebut ----
di atas, yang turut serta menandatangani -
perjanjian ini. -----

-- selanjutnya disebut : -----

DEBITUR -----

-- Para penghadap telah saya, Notaris kenai. -----

-- Para pihak dalam kedudukan masing-masing -----
tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan -----
bahwa : -----

a. bahwa Debitur dengan suratnya tertanggal -----
24 Agustus 2001 telah mengajukan permohonan ---
kepada Bank, untuk memperoleh pinjaman modal ---
kerja. -----

b. bahwa berdasarkan keputusan bank sesuai surat ---
tertanggal 12 Nopember 2001), nomor : -----
8.Hb.JAA/120/2001, kepada Debitur telah -----
disetujui permohonan fasilitas kredit sebesar --
[REDACTED] ([REDACTED]). -----

c. bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut pada --
butir b di atas dikenakan biaya provisi sebesar ---
1,0 % (satu prosen) per tahun dari limit kredit. ---

d. bahwa hasil keputusan Bank tersebut telah -----
diberitahukan kepada Debitur dan disetujui ----
maksud dan isinya oleh Debitur, terbukti dengan ---
telah dipenuhinya syarat-syarat penandatangan --
pejanjian kredit ini, yaitu : -----

1. Telah mengembalikan tembusan surat -----
Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) -----
serta sebuah buku syarat-syarat umum -----
Perjanjian Kredit Bank Mandiri (Persero) ----
yang telah ditandatangani oleh semua pesero -
di atas meterai cukup; -----

2. Telah membayar provisi dan biaya lainnya ----
sehubungan dengan fasilitas kredit yang -----
diberikan sesuai ketentuan dari Bank. -----

3. Telah menyerahkan copy perijinan (antara ----
lain SIUP dan NPWP) dan ijin-ijin lainnya ---
sesuai bidang usaha yang bersangkutan yang --
masih berlaku dengan sebelumnya menunjukkan -
aslinya. -----

4. Menyerahkan surat persetujuan dari pemilik --

jaminan dengan diketahui oleh istri/suami mengenai penjaminan tersebut.

5. Telah menyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan :

- Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit mengalami hambatan maka Debitur bersedia mengganti agunan lainnya dengan syarat minimal nilainya sama berikut kelengkapan yuridisnya.

- Bersedia melaksanakan penilaian seluruh jaminan minimal setiap 12 (duabelas) bulan sekali yang dilaksanakan oleh Bank atau perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri dan direview oleh Bank. Apabila terdapat penurunan nilai jaminan, Debitur bersedia menambah jaminan sesuai limit kredit.

Berhubungan dengan keterangan-keterangan diatas, para pihak dengan ini menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk menandatangani perjanjian-kredit Modal Kerja, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI.

1.1. Jika tidak dengan tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

1.2. Jika tidak dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian ini, kata-kata yang dimulai dengan huruf besar dalam perjanjian ini harus diartikan sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan pada Syarat-Syarat Umum yang dilekatkan pada perjanjian ini.

Pasal 2.

JUMLAH, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

2.1. Jumlah Pinjaman.
Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Bank setuju untuk memberikan pinjaman kepada Debitur untuk jumlah yang tidak melebihi Pinjaman Pokok sebesar ().
Bank berhak untuk mengubah besarnya pinjaman

sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri -
termasuk akan tetapi tidak terbatas karena ----
keadaan Debitur sendiri dan atau karena -----
perubahan nilai Jaminan, dengan memberitahukan
secara tertulis perubahan besarnya pinjaman --
tersebut kepada Debitur. -----

2.2. Tujuan Pinjaman. -----

Debitur berjanji menggunakan pinjaman yang ----
dimaksud dalam perjanjian ini semata-mata ----
untuk tujuan : Tambahan Modal Kerja Perdaga---
ngan beras, gabah dan katul. -----

2.3. Jangka Waktu. -----

Persetujuan Bank untuk memberi pinjaman kepada
Debitur hanya berlaku untuk jangka waktu 12 --
(duabelas) bulan terhitung sejak tanggal ----
26 Nopember 2001, sehingga akan berakhir pada--
tanggal 26 Nopember 2002. -----

2.4. Perpanjangan Jangka Waktu. -----

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut ----
dalam ayat 2 dan 3 di atas, jangka waktu ----
pemberian pinjaman dimungkinkan diperpanjang -
setelah adanya permohonan tertulis dari -----
Debitur dan disetujui Bank serta terpenuhinya--
syarat-syarat perpanjangan yang telah -----
ditetapkan oleh Bank, kecuali sebelum -----
berakhirnya jangka waktu pemberian pinjaman --
tersebut, Debitur memberitahukan niatnya ----
kepada Bank agar jangka waktu pinjaman -----
tidak diperpanjang oleh Bank atau Bank -----
memberitahukan kepada Debitur bahwa jangka ---
waktu pemberian pinjaman tidak dapat -----
diperpanjang. -----

----- Pasal 3. -----

----- SYARAT PENARIKAN -----

3.1. Telah menandatangani Perjanjian Kredit -----
beserta assesoirnya. -----

3.2. Penarikan pertama sebesar jumlah yang -----
diperlukan dilakukan pada hari yang sama ----
dengan penyerahan asli bukti kepemilikan ----
jaminan berupa : -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED]/Karangpring,
atas nama [REDACTED]. -----

3.3. Telah menyerahkan bukti pengikatan Fidusia ----
secara Notariil sesuai Undang-undang nomor ---
42 Tahun 1999, atas jaminan utama berupa stock

- dan piutang dagang minimal 140 % (seratus empatpuluh persen) dari limit kredit.
- 3.4. Jaminan kredit telah diikat senilai limit sebesar [REDACTED] ([REDACTED])
 - 3.5. Telah menyerahkan polis asuransi (minimal cover note) atas jaminan utama dan tambahan yang insurable dengan nilai pertanggungan minimal sebesar nilai wajar jaminan dengan Banker's Clause PT. BANK MANDIRI (Persero).

Pasal 4.

BUNGA DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA

- 4.1. Bunga.
 - a. Debitur wajib membayar bunga atas Pinjaman Pokok kepada Bank sebesar 19,0 % (sembilan belas persen) per tahun yang dihitung setiap bulan dari saldo debit harian rekening Debitur;
 - b. Bunga harus dilunasi oleh debitur setiap bulannya, untuk pertama kalinya pada tanggal terakhir dari bulan dimana persetujuan pinjaman diberikan dan dilanjutkan pada tiap tanggal terakhir dari bulan-bulan berikutnya;
 - c. Bunga yang belum dilunasi oleh debitur pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bank akan menambah Jumlah Terhutang;
- 4.2. Biaya-Biaya Lainnya. Sehubungan dengan persetujuan pemberian pinjaman oleh Bank kepada Debitur berdasarkan perjanjian ini, debitur wajib membayar :
 - a. provisi pinjaman sebesar 1 % (satu persen) dari Pinjaman Pokok, dan;
 - b. biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Bank antara lain biaya Hak Tanggungan, biaya Asuransi dan biaya Notaris lainnya.

Pasal 5.

PENARIKAN MELEBIHI PINJAMAN POKOK (CERUKAN)

- 5.1. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak dibenarkan menarik dana melebihi Pinjaman Pokok;
- 5.2. Jika berdasarkan persetujuan tertulis Bank, terjadi cerukan pada rekening Debitur, maka atas saldo cerukan tersebut akan dibebankan bunga menurut ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank. -----

----- Pasal 6. -----

----- PEMBAYARAN KEMBALI -----

- 6.1. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali -----
Jumlah Terhutang selambat-lambatnya pada -----
tanggal sebagaimana disebutkan dalam ayat 2.3-
pasal 2 Perjanjian ini atau perpanjangan -----
sebagaimana disebutkan dalam ayat 2.4. pasal-
2 perjanjian ini. -----
Jika sampai berakhirnya jangka waktu pemberian-
pinjaman atau perpanjangannya tersebut di ---
atas, Debitur tidak melunasi Jumlah Terhutang,
maka Debitur harus membayar Denda sebagaimana
disebutkan dalam pasal 8 Perjanjian ini. -----
- 6.2. Semua pembayaran Jumlah terhutang harus -----
dilakukan dengan cara yang ditetapkan oleh ---
Bank. -----

----- Pasal 7. -----

----- PENGAWASAN KREDIT -----

- 7.1. Bank berhak untuk mengadakan pengawasan -----
kualitatif dan kuantitatif atas penggunaan ---
pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada -----
Debitur berdasarkan Perjanjian ini. -----
Sehubungan dengan hal tersebut, Bank berhak ---
untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan -
termasuk alan tetapi tidak terbatas untuk ----
mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan,
buku-buku korespondensi dan surat-surat lain,
baik oleh Bank sendiri maupun oleh pihak yang
ditunjuk oleh Bank. -----
- 7.2. Berkaitan dengan tindakan pengawasan oleh -----
Bank atas penggunaan pinjaman tersebut, -----
Debitur wajib memberikan segala bantuan dan ---
keterangan yang dianggap perlu atau yang ----
dikehendaki oleh Bank agar tujuan pengawasan -
dapat terlaksana dengan baik. -----

----- Pasal 8. -----

----- DENDA -----

- Jika Debitur menanggukkan atau tidak melakukan --
pembayaran sesuatu Jumlah Tertunggak, termasuk ----
tetapi tidak terbatas pada, salah satu atau semua --
Pinjaman Pokok, Bunga, Biaya atau pembayaran suatu-
jumlah lain yang wajib dibayar Debitur berdasarkan-
Perjanjian ini, maka Debitur harus membayar Denda -
sebesar 2 % (dua prosen) per tahun di atas suku ---

bunga yang berlaku dari Jumlah tertunggak. -----

-----Pasal 9.-----

-----PERNYATAAN DAN JAMINAN.-----

-- Disamping pernyataan dan jaminan yang diberikan
oleh debitur dalam pasal 19 syarat-syarat umum, ---
Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Bank ---
atas hal-hal sebagai berikut : -----

- a. bahwa debitur adalah suatu badan hukum yang ----
dibentuk dan didirikan dengan sah menurut -----
perundang-undangan Republik Indonesia dan -----
mempunyai izin-izin dan persetujuan-persetujuan
yang sah dan masih berlaku untuk menjalankan ---
usaha-usahanya yang sekarang sedang dijalankan;--
- b. orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini --
adalah orang-orang yang berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Debitur; -----

-----Pasal 10-----

-----KESANGGUPAN DEBITUR-----

-- Disamping kesanggupan Debitur yang disebutkan ---
dalam pasal 18 Syarat-Syarat Umum, Debitur dengan --
ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank untuk ---
melakukan tindakan-tindakan berikut ini : -----

- a. mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha --
usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang --
yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha ---
usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari ----
waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan--
yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, ----
termasuk biaya-biayanya dan kewajiban -----
keuangannya; -----
- b. menyampaikan kepada Bank; -----
 - 1). Menyampaikan laporan piutang dagang dan ----
persediaan serta laporan pembelian dan ----
penjualan setiap bulan dan paling lambat ---
diterima Bank 30 (tigapuluh) hari setelah --
akhir periode laporan; -----
 - 2). Menyampaikan laporan keuangan (inhouse) ----
triwulan yang dilengkapi dengan penjelasan --
rinci atas item-itemnya tahunan dan paling --
lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) ---
hari setelah akhir periode laporan serta ---
laporan keuangan audited tahunan paling ----
lambat telah diterima Bank 180 (seratus ---
delapan puluh) hari setelah akhir periode ---
laporan. -----

- 3). Menyalurkan seluruh aktivitas keuangan -----
melalui BANK. -----
 - 4). Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan -
tujuan penggunaan kredit. -----
 - 5). Mengizinkan BANK atau pihak yang ditunjuk --
untuk melakukan pemeriksaan usaha dan -----
aktivitas keuangan Debitur. -----
 - 6). Bersedia memperpanjang masa berlaku polis --
asuransi atas jaminan pokok maupun tambahan-
yang telah jatuh tempo dengan Banker's -----
Clause Pt. BANK MANDIRI (Persero) dengan ----
nilai minimal sebesar nilai wajar jaminan. --
 - 7). Memelihara ratio keuangan sebagai berikut :-
- Current Ratio minimal 120 % (seratus -----
duapuluh persen); -----
- Debt Equity Ratio minimal 233 % (duaratus-
tigapuluh tiga persen); -----
 - 8). Apabila fasilitas Kredit Modal Kerja masih -
diperlukan (jangka waktunya diperpanjang) --
maka permohonan perpanjangan kredit harus --
disampaikan Debitur 2 (dua) bulan sebelum --
tanggal jatuh tempo disertai data pendukung-
yang lengkap. -----
- c. Debitur sanggup menjaga dan memelihara nilai ---
Jaminan Utama agar setiap saat nilainya setelah-
marge melebihi nilai saldo debit. -----

Pasal 11. -----

JAMINAN -----

1. Jaminan Utama : -----
Penjamin dan/atau Peminjam pada Bank berdasarkan
Fidusia. -----
Untuk menjamin pembayaran kembali Jumlah -----
Terhutang dengan tertib dan sebagaimana -----
mestinya, Debitur setuju untuk menyerahkan hak --
milik secara fidusia atas barang-barang serta --
semua hak-hak, tagihan-tagihan dan tuntutan- ---
tuntutan yang dipunyai oleh Debitur terhadap ---
pihak ketiga pada saat perjanjian ini dibuat ---
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 -----
Perjanjian ini, demikian sesuai dengan bentuk -
dan isi yang dapat disetujui oleh Bank dan atau-
yang dikemudian hari akan dipunyai oleh Debitur-
dan harus dibayar oleh pihak ketiga kepada ----
Debitur berdasarkan perjanjian-perjanjian apapun
yang telah ada maupun yang akan dibuat antara --

Debitur dan pihak-pihak ketiga manapun juga, ---
sesuai dengan bentuk dan isi yang dapat -----
disetujui oleh Bank. -----

Debitur selaku Pemberi Fidusia menerangkan -----
dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada ---
BANK selaku Penerima Fidusia, atas obyek jaminan
fidusia berupa : -----

- seluruh stock/persediaan barang dagangan -----
berupa beras, gabah, dan katul, berikut -----
piutang dagang, yang sekarang telah ada -----
dan/atau akan ada dikemudian hari. -----

2. Jaminan Tambahan: -----
Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan. -----

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali -
Jumlah Terhutang dengan tertib dan sebagaimana -
Jumlah Terhutang dengan tertib dan sebagaimana -
mestinya, maka pemilik jaminan dengan ini setuju
untuk memberikan hak tanggungan sebagaimana ----
akan diatur dalam akta Pemberian Hak Tanggungan-
yang akan dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta-
Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Bank. -----

- Jaminan yang dimaksud diatas adalah : -----
-- Sertipikat Hak Milik, Nomor [REDACTED], Luas -----
2167 m2 (duaribu seratus enampuluh tujuh --
meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur-
nomor 86, tanggal duapuluh satu Desember --
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan-
(21-12-1998); -----

- Demikian dengan segala sesuatu yang telah --
ada dan/atau ada, diadakan, ditanam, -----
didirikan, ditempatkan dan dibangun di atas --
tanah tersebut, yang menurut sifat, tujuan, --
dan peruntukannya serta menurut ketentuan ----
undang-undang dianggap sebagai harta benda ---
tetap. -----

Pasal 12. -----

ASURANSI -----

-- Barang jaminan yang dapat diasuransikan harus --
diasuransikan dengan syarat Banker's Clause Bank --
dan sesuai dengan ketentuan pasal 24 Syarat-syarat-
Umum dan Bank berhak untuk menutup dan memperpan --
jang asuransi tersebut di atas, satu dan lain atas --
biaya Debitur dengan mendebetnya dalam rekening ---
Debitur pada Bank. -----

Pasal 13. -----

KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBAT -----

1. Debitur akan dianggap lalai oleh Bank jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada pasal 13 Syarat-Syarat Umum.
2. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank berhak untuk melaksanakan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Syarat-syarat Umum.

Pasal 14.

PERHITUNGAN DAN BUKTI JUMLAH TERHUTANG

1. Sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank, Bank akan membuat catatan baik dalam rekening-rekening Debitur maupun dalam catatan-catatan lainnya mengenai jumlah-jumlah yang sewaktu-waktu dipinjamkan kepada Debitur dan yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian ini.
2. Dalam setiap tuntutan hukum atau perkara yang timbul dari atau diakibatkan oleh Perjanjian ini dan Dokumen Agunan, semua catatan yang dibuat menurut ayat 1 diatas, harus merupakan bukti nyata dan sempurna dari jumlah-jumlah yang telah ditarik oleh debitur dan setiap pembayaran yang telah diterima oleh bank, serta suatu keterangan tertulis dari bank sehubungan dengan Jumlah terhutang harus merupakan bukti nyata dan sempurna perihal Jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen Agunan.

Pasal 15.

ANEKA KETENTUAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Bank dengan ini diberi hak dan kuasa oleh Debitur untuk menggadai ulangan kredit ini kepada Bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya, menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh Bank.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Debitur atas kewajiban terhadap Bank sehingga terjadi suatu perselisihan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau instansi lain yang berwenang.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi

wilayah tempat Kantor Bank yang memberi -----
pinjaman. -----

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
yang berlaku. Bank berhak untuk mengajukan ----
tuntutan terhadap Debitur melalui Pengadilan ---
Negari lainnya yang berwenang di dalam wilayah--
Republik Indonesia. -----

Demikian perjanjian ini diandatangani di atas
kertas bermeterai cukup dan diandatangani oleh kedua
belah pihak pada tempat dan tanggal sebagaimana
disebutkan di awal Perjanjian ini. -----

Untuk dan atas nama
PT. Bank Mandiri (Persero)
Cabang Jember Alun-Alun

Debitur,

Istri.

NOTARIS

SITI LESTARININGSIH, S.E

H. Kallimantan No. 24

Telp. (0331) 251100

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 52.

-- Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh enam ----
Nopember duaribu satu (26-11-2001). -----

Pukul 09.43 WIB (sembilan lewat empatpuluh tiga ---
waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-- Berhadapan dengan saya, SITI LESTARININGSIH, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jember, dengan dihadiri -
para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebut pada akhir akta ini : -----

I. Tuan [REDACTED], swasta, ---
bertempat tinggal Jember, Jalan [REDACTED] ---
[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 181069/00515/71.1004/2001. -----


-- dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini --
bertindak bersama-sama dengan istrinya -----
bernama Nyonya [REDACTED], -
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal sama -
dengan suaminya tersebut di atas yang turut --
hadir dan menandatangani minuta akta ini, ----
pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor : -----
130171/04934/71.1004/2001; -----

-- selanjutnya disebut : -----

PIHAK PERTAMA

II. Tuan [REDACTED], Kepala Cabang Perseroan ---
Terbatas PT. "[REDACTED]" (Pesero) Jember ---
Alun-Alun, bertempat tinggal di Jalan Ultra ---
Violet B4/7, RT.002, RW.010, Kelurahan Kelapa -
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, -----
Kotamadya Jakarta Utara; -----

- untuk sementara ini berada di Jember; -----
- menurut keterangannya dalam menjalankan -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat dari --
Kantor Wilayah VI Jawa Barat, perihal -----
Mutasi/Penempatan, Nomor : VI.BDG/1319/2001,-
tertanggal 13 (tigabelas) Agustus 2001 -----
(duaribu satu), yang dibuat dibawah tangan, -
bertalian dengan akta SURAT KUASA DIREKSI ---
PT. BANK MANDIRI (Persero) tertanggal -----
duapuluh delapan Juli seribu sembilanratus --
sembilanpuluh sembilan (28-7-1999), Nomor : -
103, yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, demikian sah -----
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu ---
untuk dan atas nama **Perseroan Terbatas** -----
PT. "BANK MANDIRI" (Persero) berkedudukan ----
di Jakarta, yang didirikan dengan akta -----
tertanggal dua Oktober seribu sembilanratus -
sembilanpuluh delapan (2-10-1998), Nomor : --
10, bertalian dengan akta PERNYATAAN -----
KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ----
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK -----
MANDIRI disingkat PT. BANK MANDIRI (PERSERO)-
tanggal duapuluh empat Juli seribu sembilan -
ratus sembilanpuluh sembilan (24-7-1999), ---
Nomor : 98, keduanya dibuat dihadapan -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri -
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal ----
dua Oktober seribu sembilanratus sembilan---



puluh delapan, Nomor : -----
C2.16561.HT.01.01.Th.98, Lembaran Negara ---
Nomor : 6858 Tahun 1998 (seribu sembilan ---
ratus sembilanpuluh delapan), dan Nomor : ---
252 Tahun 1999 (seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh sembilan) ; -----
- selanjutnya disebut : -----

PIHAK KEDUA

- Para penguadap saya, Notaris kenal. -----
--- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri ----
dan dalam kedudukannya tersebut menerangkan -----
terlebih dahulu : -----
- A. bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak ----
menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya ---
cukup disebut "Debitor") dan Penerima Fidusia --
selaku pihak yang memberi fasilitas kredit -----
(untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditor") ---
telah dibuat dan ditandatangani akta -----
PERJANJIAN KREDIT tertanggal duapuluh enam ----
Nopember duaribu satu (26-11-2001), Nomor : ---
JBR/008/PK-KUK/2001; -----
yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup ----
dan aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris,-
(untuk selanjutnya perjanjian kredit tersebut, --
berikut dengan segenap pengubahan dan -----
penambahannya disebut "PERJANJIAN KREDIT") ; ---
- B. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung -----
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang ----
terhutang dan harus dibayar oleh Debitor -----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit -----



tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk -----
memberikan Jaminan Fidusia atas stock barang ---
dagangan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan
Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan -----
diuraikan dibawah ini. -----

C. bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang -----
pemberian jaminan yang ditentukan dalam -----
Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi dan ---
Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, ---
dengan ini mengadakan perjanjian tentang -----
Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak -----
dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----

-- Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa ---
bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan -
untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala -----
sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh --
Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang pokok,--
bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul -----
berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan ----
jumlah HUTANG POKOK sebesar [REDACTED] -----
([REDACTED]); -----

atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian -----
hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para -----
penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku ---
Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan -
jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan --
atas nama siapa dan penghadap Pihak Kedua dengan --
bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan -----
dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi --
Fidusia, sampai dengan NILAI PENJAMINAN sebesar ---



untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ---
dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan-
yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan --
atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan -----
tanggungannya Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar-
pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan --
itu. -----

--- Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan -----
Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, ---
maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa ----
kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan- --
tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai-
Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

----- Pasal 3. -----

--- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap --
waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa ----
dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk --
memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek-
Jaminan Fidusia tersebut. Penerima Fidusia atas ---
biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak -----
diwajibkan; untuk melakukan atau suruh melakukan --
segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh ----
Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam --
hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk -
itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki-
gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek -----
Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Pemberi -----
Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa -----
tindakan tersebut tidak merupakan tindakan -----
memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin -----

("huisvredebreuk").

Pasal 4.

-- Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia
diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang
tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi
Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya
mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau
Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat
dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia
lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan
yang digantikan serta yang dapat disetujui
Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan
Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia
yang dinyatakan dalam akta ini.

Pasal 5.


-- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan
Fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia.
Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk
membebankan dengan cara apapun, menggadaikan
atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun
Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Penerima Fidusia.
-- Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan
seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan
dalam akta ini atau Debitor tidak memenuhi
Kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat
waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban
tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang
adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia



atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, ---
dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam --
pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi -----
berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan
dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima-
Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh
Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 6. -----

-- Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat-
diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia --
tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk ---
atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap -----
bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk ---
suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan
yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. Diatas-
polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula-
bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang -----
pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada -----
Kreditor, yang selanjutnya akan memperhitungkannya-
dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh ----
Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian ----
Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada harus ----
dikembalikan oleh Kreditor kepada Debitor dengan --
tidak ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar --
bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada ----
Pemberi Fidusia. Apabila ternyata uang pengganti --
kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak --
mencukupi maka Debitor berkewajiban untuk membayar-
lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitor --
Kepada Penerima Fidusia. -----



-- Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan --
dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----
-- Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai -----
dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan -----
Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak ----
(namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu -----
dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi --
kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan -
Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi ----
asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi -----
Fidusia atau Debitor. -----

-- Asli polis asuransi dan perpanjangannya -----
dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi ---
asuransi tersebut harus diserahkan untuk -----
disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah -----
diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan -----
asuransi tersebut. -----

----- Pasal 7. -----

-- Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor -----
tidak menjalankan atau memenuhi salah satu -----
ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu -----
ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama -----
dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai -
sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti -
dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa -----
untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran ---
juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, -
maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia ---
berhak : -----

(i) - untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia -----

tersebut atas dasar titel eksekutorial; atau melalui pelelangan dimuka umum; atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan ----- berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian -- diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ; -----

- (ii). - untuk keperluan penjualan tersebut, ----- Penerima Fidusia berhak menghadap dimana ---- perlu, membuat atau suruh membuat serta ----- menandatangani semua surat, akta serta ----- dokumen lain yang diperlukan, menerima uang - harga penjualan dan memberikan tanda ----- penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang -- dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib - dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, akan -- tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk --- membayar bunga atau ganti kerugian berupa --- apapun juga kepada Pemberi Fidusia dengan --- tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia --- untuk membayar bunga atau ganti kerugian ---- berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia --- atau Debitor mengenai sisa uang harga ----- penjualan itu dan selanjutnya Penerima ----- Fidusia juga berhak untuk melakukan segala --




sesuatu yang dipandang perlu dan berguna ----
dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia-
tersebut dengan tidak ada satupun yang -----
dikecualikan. -----

-- Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan -----
Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi ---
semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada --
Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas
sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor ---
Kepada Kreditor. -----

----- Pasal 8. -----

-- Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan -----
hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan-
diatas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri ---
sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari ---
pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan -----
terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek ----
Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau --
teguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam ---
hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu --
dalam waktu yang ditentukan dalam surat -----
pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, -----
maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata ----
karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk -
itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru ----
sita atau surat lain yang serupa dengan itu, -----
maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah -----
berhak, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil --
atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari ---



tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut ---
berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun ---
dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, -----
dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian---
dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar ---
oleh Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 9. -----

-- Pembebanan Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh --
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan ----
syarat-syarat yang memutuskan (onder de ont -----
bindende voorwaarden), yakni sampai dengan Debitor-
telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib-
dibayar oleh Debitor kepada Kreditor sebagaimana --
dinyatakan dalam Perjanjian Kredit. -----

----- Pasal 10. -----

-- Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa ----
Kepada Penerima Fidusia, yang menyatakan menerima -
kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan -----
Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk -----
keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau
instansi yang berwenang (termasuk Kantor -----
Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, -----
menandatangani surat/formulir, mendaftarkan -----
Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut
dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan -
Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan -----
pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi -----
perubahan atas data yang tercantum dalam sertipikat
Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertipikat --
Jaminan Fidusia dan/atau pernyataan perubahan, ----

serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk ---
keperluan itu membayar semua biaya dan menerima ---
kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya --
melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna -
untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. -----
-- Akta ini merupakan bahagian yang terpenting dan-
tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit. ----
demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini --
merupakan bagian yang terpenting serta tidak -----
terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan
kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit akta ini-
tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para
pihak yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini --
tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama-
berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa ---
tersebut tidak akan batal atau berakhir karena ----
sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu -----
kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal --
1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum -----
Perdata Indonesia. -----

Pasal 11. -----

-- Penerima fidusia berhak dan dengan ini diberi --
kuasa dengan hak Substitusi oleh Pemberi Fidusia --
untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ---
ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan ---
atau penyesuaian dalam rangka memenuhi ketentuan --
dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran ----
Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang -----
Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu
sembilanratus sembilanpuluh sembilan) tersebut. ---

----- Pasal 12. -----

-- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jember.

-- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

----- Pasal 13. -----

-- Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Pertama, demikian pula biaya pendaftaran Fidusia di kantor Pendaftaran Fidusia.

-- Akta ini diselesaikan 09.55 WIB (sembilan lewat limapuluh lima menit waktu Indonesia Bagian Barat).

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-- Dibuat dan diselesaikan di Jember, pada hari dan tanggal serta jam seperti tersebut diatas pada

bagian awal akta ini dengan hadirnya para saksi : -

1. INDAH RISWARTINI, Sarjana Hukum, dan ; -----

2. HAMMAL, -----

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat -----

tinggal di Jember. -----

-- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada

para penghadap dan para saksi, maka dengan segera -

akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para--

saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan ---

dan tanpa gantian. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---

sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jember,



SITI LESTERINGSIH, S.H.

SITI LESTARININGSIH, S.H.

S.K. MENKEH R.I. NO. D-107. HT.03.01. TH. 1992 TGL. 11 MEI 1992

S.K. KEPALA BPN. NO. 63-XI. 1999. TGL. 24 JULI 1993

Jl. Kalimantan No. 28 Telp. (0331) 334305, 330084 Fax. 333290

Nomor : /NOT/SL/IV/2002
Lamp. : --
Hal : Permohonan Pendaftaran
Jaminan Fidusia.

Kepada Yth.
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA
PROPINSI JAWA TIMUR
JL. Kayun 51-52
Surabaya

Dengan hormat.


Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, disertai dokumen sebagai berikut :

- X 1 (satu) SALINAN AKTA NOTARIS Penyerahan Jaminan Secara Fidusia, Nomor : 52 tanggal 26-11-2001
atas nama : ██████████
- X 1 (satu) PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA.
- X 1 (satu) SURAT KUASA.
- X BUKTI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2000.

Atas perhatian bapak kami sampaikan terima kasih.

Jember, 4 April 2002

NOTARIS



SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Jabatan : Kepala Cabang
PT. BANK MANDIRI (Persero)
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Alamat : Jl. A. Yani nomor 3
Jember.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : SITI LESTARININGSIH, SH.
Pekerjaan : NOTARIS DAN PPAT DI JEMBER
Alamat : Jl. Kalimantan 28
Jember.

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengurus ---
dan mengajukan permohonan Pendaftaran Fidusia di ---
Kantor Pendaftaran Fidusia, untuk itu melakukan ---
segala sesuatu yang berkaitan dengan Pendaftaran ---
Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang-
nomor 42 tahun 1996, termasuk juga menerima ---
sertifikatnya, serta menandatangani surat-surat dan ---
tanda terimanya. ---

- Kuasa ini dibuat dengan hak untuk melimpahkan/ ---
substitusi. ---

- Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya ---
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ---

Jember, 04 April 2002

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,



[Handwritten signature]

SITI LESTARININGSIH, S.H.



PT. BANK MANDIRI (PERSERO)

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2000

NOMOR PENDAFTARAN FIDUSIA :

Terima dari : *Perseroan Terbatas
PT. Bank Mandiri (Persero)
berkedudukan di Jakarta*

BIAYA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA :


- 1. NILAI PENJAMINAN S/D 50.000.000,- Rp. 25.000,-
- 2. NILAI PENJAMINAN DIATAS Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000,-

BIAYA PERUBAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Rp. 10.000,-

BIAYA PENGGANTIAN SERTIFIKAT RUSAK / HILANG :

- 1. NILAI PENJAMINAN S/D 50.000.000,- Rp. 25.000,-
- 2. NILAI PENJAMINAN DIATAS Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000,-

- Lampiran Putih = Untuk Pemohon
 Merah = Untuk Kasir
 Biru = Untuk Berkas
 Kuning = Untuk Arsip

Surabaya, 05-04-2022
 Kasir Fidusia




PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR.....86..... TAHUN.....2000

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : Alamat : Pekerjaan : Swasta	Nama : Perseroan Terbatas PT. Alamat : BANI MAIDIRI (Persero) berkedudukan di Jakarta. Pekerjaan :

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. ~~.....~~ (~~.....~~)
 berdasarkan perjanjian PERJANJIAN KREDIT tanggal 26-11-2001, No. JBR/008/PK_KUK/2001 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. ~~.....~~ (~~.....~~).

OBYEK JAMINAN FIDUSIA

JENIS OBYEK	BUKTI HAK	NILAI OBYEK
soluruh stock/persediaan barang dagangan berupa beras, gabah dan katul termasuk piutang dagang.	Surat Daftar Stock Barang Dagangan dan piutang Dagang tanggal 20-11-2001 yang dibuat oleh	Rp. (.....).
*	*	*

Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta tanggal 26-11-2001. Nomor ...52..... yang dibuat Notaris SITI LESTARININGSIH, SH. berkedudukan di Jember.

SERTIFIKAT SUDAH DIAMBIL
 th. 5-4-2002

Pemohon / kuasanya, **

[Signature]
 SITI LESTARININGSIH, SH.

Dibukukan dan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 05 APR 2002 jam 10.00
 Nomor

0-007 HT.04.0677 REKISTRI

.....
 Dan Hak Asasi Manusia Jatim
 Kabid Hukum
 U. b.
 NIP - Kasi Pelayanan Jasa Hukum

(diisi oleh petugas)

* Dilanjutkan dengan lampiran apabila tidak mencukupi.
 ** Coret salah satu.

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



NOMOR



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

SALINAN
BUKU DAFTAR FIDUSIA



KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL : 05 APR 2002 JAM : 10.00

NOMOR

W10-0857 HT.04.09.711.2002/STD

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

PEMBERI FIDUSIA		PENERIMA FIDUSIA	
Nama	████████████████████	Jenis	Perusahaan Terbatas PT. BAWA WILAYAH PERSEORAI, berkedudukan di Jember
Alamat	████████████████████	Alamat	████████████████████
Pekerjaan	Swasta	Pekerjaan	████████████████████
<p>Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelaksanaan utang PEMBERI FIDUSIA seperti ██████████ berdasarkan perjanjian PERJAJIBAN KREDIT tanggal 26-11-2001, JBR.008/PK PUK/2001 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Dengan nilai penjaminan sejumlah ██████████ ██████████.</p>			
OBJEK JAMINAN FIDUSIA			
JENIS OBJEK	BUKTI HAK	NILAI OBJEK	
Seluruh stok/tersedia barang dagangan berupa beras, gabah dan ketul termasuk piutang dagang	Burat Daftar Stok Barang Dagangan dan piutang dagang tanggal 20-11-2001 yang dibuat oleh ██████████ ██████████	██████████ ██████████	
<p>Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam PKA tanggal 26-11-2001 Nomor 52 yang dibuat Notaris SITI LESTARININGSIH SH berkedudukan di Jember</p>			

Tanggal dibuatkan dan Yang di Perakibikan Berikat

Surabaya 05 April 2001

AN MENTERI KEHAKIMAN RI
 KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR



Notaris
 No. 0400/4240

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Dari Terdakwa :

mengenai keberatan ad.1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum lagi pula Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada tingkat banding memeriksa perkara secara keseluruhan;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad. 3 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan dari Jdex facti, sehingga hal tersebut diluar kawenangan pemertkasaan tingkat kasasi;

Dari Jaksa Penuntut Umum :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ancaman pidana pembayaran "uang pengganti" sebagaimana tersebut dalam pasal 28 Undang-Undang No.3 tahun 1971 bukanlah imperatif, melainkan bersifat fakultatif sebab dalam pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dirumuskan dengan kata "dapat" yang berarti tidak harus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang- Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI DAN TERDAKWA : IBRAHIM, BA BIN H. ABDULLOH tersebut;

Menghukum pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2000, oleh Soeharso, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soekirno, SH, dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 27 JANUARI 2000 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Soekirno, SH, dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan OK. Joesli, SH, sebagai Panitia Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
(P.P. No. 86 / Tahun 2000)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat 2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
3. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia.
4. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, Kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN

- (3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besar; a ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penoriman Negara Bukan Pajak.
- (4) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
 - b. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Penerbitan, Sertifikat Jaminan Fidusia dan perubahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor untuk diterbitkan sertifikat perbaikan.
- (2) Sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.
- (3) Penerbitan sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan

Pasal 7

- (1) Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka

Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan kepada Menteri.

- (2) Permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga bagi permohonan pendaftaran perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.
- (4) Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilampiri pernyataan perubahan kepada pemohon, dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.

Bagian Ketiga

Percoretan Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenaihapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 9

- (1) Dengan diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kantor pada saat yang sama mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, Kantor menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan mencoret sertifikat yang bersangkutan.

Bagian Keempat Sertifikat Pengganti

Pasal 10

- (1) Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang, Penerima Fidusia kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan.
- (3) Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang.
- (4) Penyerahan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.

BAB III
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
Pasal 11

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dapat didaftarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Kantor dibentuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- (2) Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didaftarkan setelah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan Pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Bagi akta Jaminan Fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September 2000 berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2000
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MARSILLAM SIMANDJUNTAK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 170

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 86 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 September 2000

BIAYA PEMBUATAN AKTA

NO.	< Rp	50.000.000,00	> Rp	50.000.000,00,- s/d Rp	100.000.000,00	> Rp	100.000.000,00,- s/d Rp	250.000.000,00	> Rp	250.000.000,00,- s/d Rp	500.000.000,00	> Rp	500.000.000,00,- s/d Rp	1.000.000.000,00	> Rp	1.000.000.000,00,- s/d Rp	2.500.000.000,00	> Rp	2.500.000.000,00,- s/d Rp	5.000.000.000,00	> Rp	5.000.000.000,00,- s/d Rp	10.000.000.000,00	> Rp	10.000.000.000,00,- s/d Rp	50.000.000,00	Paling banyak	
1.	< Rp	50.000.000,00	> Rp	50.000.000,00,- s/d Rp	100.000.000,00	> Rp	100.000.000,00,- s/d Rp	250.000.000,00	> Rp	250.000.000,00,- s/d Rp	500.000.000,00	> Rp	500.000.000,00,- s/d Rp	1.000.000.000,00	> Rp	1.000.000.000,00,- s/d Rp	2.500.000.000,00	> Rp	2.500.000.000,00,- s/d Rp	5.000.000.000,00	> Rp	5.000.000.000,00,- s/d Rp	10.000.000.000,00	> Rp	10.000.000.000,00,- s/d Rp	50.000.000,00	Paling banyak	
																												Rp

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.**

UMUM

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk memberikan kepastian kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu diatur tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh notaris dikenakan biaya. Namun agar tidak menimbulkan biaya tinggi, biaya pembuatan akta berdasarkan kategori berjenjang yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga tata cara mengenai perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia, dan penggantian sertifikat.

PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari Penerima Fidusia untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan "wakilnya" adalah orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Ayat (3)

Berhubung biaya pendaftaran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka pengaturannya dilakukan dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "salinan akta notaris" adalah akta yang menguraikan objek Jaminan Fidusia, termasuk salinan lampiran jika akta tersebut disertai lampiran.

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 3**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan" adalah tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data.

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan" adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan", antara lain perubahan objek Jaminan Fidusia berikut dokumen terkait, perubahan Penerimaan Jaminan Fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, dan perubahan nilai penjaminan.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan data yang diperlukan" adalah :

- bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak, pemohon harus menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak kepada Pejabat untuk dimusnahkan.
- bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang hilang, pemohon harus melampirkan surat keterangan kehilangan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayaya (4) Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4005

KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI
(Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Memimbang :

- bahwa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengendalian moneter diperlukan informasi mengenai kewajiban finansial Bank Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan terhadap bukan penduduk, khususnya utang luar negeri;
- bahwa utang luar negeri merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan statistik neraca pembayaran, pengelolaan cadangan devisa, dan perumusan kebijakan moneter;
- bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- Badan Usaha Bukan Bank adalah Badan Usaha Milik Negara, Daerah, dan Swasta yang tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha milik negara yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk dan Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang dan badan usaha lainnya yang

